

PENJELASAN

**RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL IKAN
PADA DINAS PERIKANAN KOTA TARAkan**



**DINAS PERIKANAN
KOTA TARAkan
2025**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Tarakan mengenai Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) ini disusun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan berbasis elektronik di Kota Tarakan.

Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan Menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2022 agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, Memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan dalam memperoleh SKAI secara cepat dan transparan serta Meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan terhadap proses penerbitan SKAI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik di bidang perikanan, Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Perikanan berinisiatif melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI). Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pelayanan berbasis elektronik yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha perikanan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar perubahan peraturan ini antara lain:

1. Masih terdapat kendala dalam proses penerbitan SKAI secara manual yang mempengaruhi efisiensi pelayanan.
2. Kurangnya integrasi data yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pengurusan izin.
3. Perlunya standar operasional yang lebih jelas dan terstruktur dalam penerbitan SKAI secara online.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan rancangan perubahan ini bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2022 agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
2. Memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan dalam memperoleh SKAI secara cepat dan transparan.
3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan terhadap proses penerbitan SKAI.

D. Dasar Hukum

Perubahan Peraturan Wali Kota ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelayanan Penerbitan SKAI.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan Peraturan Wali Kota ini bertumpu pada konsep peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi sistem administrasi SKAI. Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan serta meningkatkan transparansi dalam perizinan di sektor perikanan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Muatan

- Sasaran dari perubahan Peraturan Wali Kota ini adalah pelaku usaha perikanan di Kota Tarakan yang membutuhkan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk pengiriman produk perikanan.
- Jangkauan perubahan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan sistem pelayanan SKAI, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan dokumen.
- Arah muatan difokuskan pada digitalisasi proses penerbitan SKAI untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi layanan publik.

B. Ruang Lingkup Materi

- Perubahan definisi dan ketentuan umum terkait penerbitan SKAI.
- Penerapan sistem permohonan SKAI secara online dengan tahapan yang lebih ringkas dan efisien.
- Penetapan standar waktu penerbitan SKAI paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- Penambahan ketentuan tentang tanda tangan elektronik dalam penerbitan SKAI.
- Mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penerbitan SKAI.

BAB IV PENUTUP

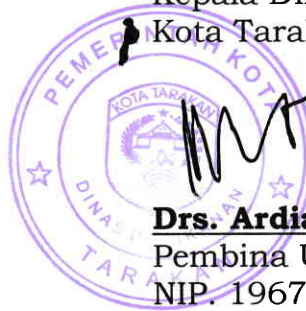
A. Kesimpulan

Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Tarakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat penerbitan SKAI, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam tata kelola perizinan sektor perikanan di Kota Tarakan.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan mengenai implementasi sistem online dalam penerbitan SKAI.
2. Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu menyiapkan infrastruktur dan SDM yang kompeten dalam pengelolaan sistem berbasis elektronik.
3. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas perubahan regulasi ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Mengingat berbagai kendala dalam implementasi Peraturan Wali Kota sebelumnya, perubahan ini dipandang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan modern yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Kepala Dinas Perikanan
Kota Tarakan,



Drs. Ardiansyah

Pembina Utama Muda

NIP. 196707151986091001